ABSTRAK

Hidayat, M. Nur. 2012, *Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Mujaid Kumkelo, M. H.

Kata Kunci: Awal Bulan Qamariyah, Pemerintah, Fiqh Siyâsah.

Penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia sering terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi salah satunya karena ada perbedaan metode yang digunakan. Tercatat beberapa kali perbedaan penetapan awal bulan qamariyah, seperti pada tahun 1997, 1998, 2007 dan yang baru terjadi pada tahun 2011. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan upaya untuk menjembatani perbedaan tersebut. Upaya pemerintah yang berpijak pada tercapainya keseragaman, kemaslahatan dan persatuan umat nampaknya tidak semua elemen masyarakat melaksanakan ketetapan tersebut, padahal keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat.

Fokus penelitian ini untuk mengetahui apakah pemerintah mempunyai otoritas dalam penetapan awal bulan Qamariyah, juga untuk mengetahui status hukum menaati pemerintah dalam penetapan awal bulan Qamariyah perspektif fiqh siyâsah Yusuf Qardhawi.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, jika dlihat dari pendekatan datanya. Bahan-bahan hukum dari penelitian ini berasal dari data sekunder, seperti ketetapan Kementerian Agama RI tentang penetapan Awal bulan Qamariyah, dan buku-buku fiqh Siyâsah Yusuf Qardhawi, serta buku dan kitab-kitab falak yang membahas tentang penetapan awal bulan.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI mempunyai otoritas dalam menetapkan (*itsbât*) awal bulan qamariyah. Sedangkan organisasi ataupun ormas Islam di luar pemerintah pada hakikat tidak mempunyai otoritas dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, akan tetapi hanya sekedar mengumumkan (*ikhbâr*) terkait dengan awal bulan qamariyah. Meskipun demikian, organisasi ataupun ormas tersebut tidak boleh serta merta mengumumkan, terlebih dahulu harus menunggu keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan. Selanjutnya mengenai keputusan pemerintah, pada dasarnya wajib diikuti bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad sendiri dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Namun, apabila mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas sendiri untuk menentukan awal bulan, diperbolehkan untuk menggunakan ijtihadnya sendiri.